PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 42
TAHUN : 2026

TENTANG:
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka pemberian kenaikan pangkat sebagai penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pernyataan diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 410, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MATERI POKOK :

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, yang diundangkan dalam Berita Daerah agar dapat diketahui dan dipedomani oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil serta unit kerja terkait.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.